









Bab kedua; sengaja didahulukan pembahasan mengenai tinjauan tentang tindak pidana makar menurut hukum positif sesuai urutan yang ada dalam judul skripsi ini yang meliputi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana makar, disini dapat diketahui pengertian tindak pidana makar, begitu juga dapat diketahui unsur-unsur yang harus dipenuhi atau yang membuktikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tindak pidana makar, selanjutnya diuraikan juga mengenai pengaturan tindak pidana makar dalam hukum positif, sehingga dapat diketahui dimana tindak pidana makar tersebut diatur dalam hukum positif, kemudian diuraikan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana makar, disini dijelaskan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana makar, selanjutnya dibahas mengenai tindak pidana subversi, karena tindak pidana makar merupakan tindak pidana subversi, maka dari itu kiranya perlu sekali menurut penulis untuk membahas tindak pidana subversi dengan segala rangkaianannya, yang meliputi pembahasannya mengenai tindak pidana makar adalah tindak pidana subversi, kemudian dijelaskan tentang ancaman pidana terhadap tindak pidana subversi dan yang terakhir dari bab kedua ini diuraikan dan dijelaskan mengenai ruang lingkup dan sasaran subversi.

Bab ketiga; dalam bab tiga ini diuraikan mengenai tindak pidana makar adalah jarimah bughoh dalam hukum Islam, maka disini dibahas mengenai pengertian dan unsur-unsur jarimah bughoh dengan segala rangkaianannya,











